



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**

NOMOR: 091/HK.01.01/K.LA/05/2023

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG NOMOR: 030/HK.01.01/K.LA/01/2023
TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
- b. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum, Gakkumdu Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi setelah berkoordinasi dengan Kapolda dan Kepala Kejaksaan Tinggi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 8 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum di Provinsi Lampung Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum; dan
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 277/PP.00.00/K1/08/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Memperhatikan : 1. Surat Perintah Tugas Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung Nomor 013/PP.00.01/K.LA/1/2023, Tanggal 6 Januari 2023 Tentang Penunjukan Personil Sentra Gakkumdu Provinsi Lampung;

2. Surat Perintah Tugas Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung Nomor 014/PP.00.01/K.LA/1/2023, Tanggal 6 Januari 2023 Tentang Penunjukan Personil Sentra Gakkumdu Provinsi Lampung;

3. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomo: PRINT-4230/L8/Eku/08/2022 Tanggal 4 Agustus 2022 Tentang Penunjukan Personil Sentra Gakkumdu Provinsi Lampung Unsur Kejaksaan Tinggi Lampung; dan

4. Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor: SPRIN/873/V/RES 1.24/2023, Tanggal 2 Mei 2023 Tentang Penunjukan Personil Sentra Gakkumdu Provinsi Lampung Unsur Kepolisian Daerah Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum di Provinsi Lampung Tahun 2024;

KEDUA : Personil Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA bertugas untuk menindaklanjuti dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum di Provinsi Lampung Tahun 2024;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;

KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Sentra Gakkumdu Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Lampung;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
 Pada tanggal 3 Mei 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI LAMPUNG

Ketua,

ISKARDO P. PANGGAR, S.H., M.H.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Kepala Kepolisian Daerah Lampung;
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung;
4. Arsip.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA GAKKUMDU PADA PEMILIHAN UMUM
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Iskardo P. Panggar, SH., M.H.	Ketua Bawaslu Provinsi Lampung	Penasehat
2.	Helmy Santika., S.H., S.I.K., M.Si	Kepala Kepolisian Daerah Lampung	Penasehat
3.	Nanang Sigit Yulianto, S.H., M.H.	Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung	Penasehat
4.	Suheri, S.IP.	Anggota Bawaslu Provinsi Lampung	Pembina
5.	Dr. Reynold E.P. Hutagalung, S.E., S.I.K., M.Si., M.H.	Dirreskrimum Polda Lampung	Pembina
6.	Mulyadi, S.H., M.H.	Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Lampung	Pembina
7.	Tamri, S.Hut., S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Provinsi Lampung	Ketua Koordinator
8.	Wahyudi Sabhara, S.H., S.I.K.	Kasubdit I Ditreskrimum Polda Lampung	Koordinator
9.	Yani Mayasari, S.H.M.H.	Kepala Seksi Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana Umum Lainnya pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Lampung	Koordinator
Tim Pelaksana			
10.	Hermansyah, S.H.I, M.H.	Anggota Bawaslu Provinsi Lampung	Anggota
11.	Muhammad Teguh, S.Pd.I.	Anggota Bawaslu Provinsi Lampung	Anggota
12.	Karno Ahmad S, S.Sos.I., M.H.	Anggota Bawaslu Provinsi Lampung	Anggota
13.	Imam Bukhari, S.H.	Anggota Bawaslu Provinsi Lampung	Anggota
14.	Widodo Wuryanto, S.IP., M.Si.	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung	Anggota
15.	Erwin Prima Rinaldo, S.IP., M.H.	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Lampung	Anggota
16.	Indra Darmawan, S.IP.,M.M.	Kepala Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Lampung	Anggota
17.	Mimi Abriyani, S.E., M.E.	Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Lampung	Anggota
18.	Sofyan Hadi, S.H., M.H.	Kepala Seksi Tindak Pidana Orang dan Harta Benda pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Lampung	Anggota
19.	Juli Antoro Hutapea, S.H.,M.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Lampung	Anggota
20.	Ardi Wibowo, S.H., M.H.	Kepala Seksi Perdata pada Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Lampung	Anggota
21.	Depati Herlambang, S.H., M.H.	Kasi Tata Usaha Negara pada Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Lampung	Anggota

22.	Nurmalina Hadjar, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Perpustakaan dan Data, Statistik Kriminal dan Teknologi	Anggota
23.	A Kohar, S.H.	Jaksa Fungsional pada Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Lampung	Anggota
24.	Roosman Yusa, S.H.	Jaksa Fungsional pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Lampung	Anggota
25.	Avi Yuanto, S.H.	Jaksa Fungsional pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Lampung	Anggota
26.	Yessie Indra Anggun Dwi Putri, S.H.	Jaksa Fungsional pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Lampung	Anggota
27.	M. Slamet Riyadi, S.H., M.Pd	PANIT II SUBDIT I Ditreskrimum Polda Lampung	Anggota
28.	Firmansyah, S.H., M.H	PS. KANIT II SUBDIT I Ditreskrimum Polda Lampung	Anggota
29.	Doni Dermawan D, S.Psi.	PS. PANIT I SUBDIT I Ditreskrimum Polda Lampung	Anggota
30.	Ibrahim, S.H., M.H.	BANIT II SUBDIT I Ditreskrimum Polda Lampung	Anggota
31.	Achmad Jailani, S.H., M.H.	BANIT I SUBDIT I Ditreskrimum Polda Lampung	Anggota
32.	Johan Untung Cahyono	BANIT II SUBDIT I Ditreskrimum Polda Lampung	Anggota
33.	Muhammad Iqbal, S.H.	BANIT III SUBDIT I Ditreskrimum Polda Lampung	Anggota
34.	Firman Shantya Budi, S.H.	BANIT I SUBDIT I Ditreskrimum Polda Lampung	Anggota
35.	Bima Arianova R, S.H.	BANIT I SUBDIT I Ditreskrimum Polda Lampung	Anggota
36.	Yanuar Rizal, S.Pd., M.Pd.	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung	Anggota
37.	Dwi Zaen Prasetyo, S.H., M.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung	Anggota
38.	Amelia, S.H., M.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung	Anggota
39.	Dirga Santosa, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung	Anggota
40.	Eviyatun Ruaida, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung	Anggota
41.	Oddy Marsa JP, M.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung	Anggota
42.	Aldila Yugha Andranik, S.E	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung	Anggota
43.	Tyas Woroasih, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**

Ketua,

ISKARDO P. PANGGAR, S.H., M.H.